

**KONSEP IJĀRAH DAN APLIKASINYA PADA
PERBANKAN SYARIAH**

(Studi analitis produk pembiayaan bank syariah)



OLEH :

SANTI DWIKUSUMAWATI

JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)

JAKARTA

1429 H / 2008 M

**KONSEP IJĀRAH DAN APLIKASINYA PADA
PERBANKAN SYARIAH**

(Studi analitis produk pembiayaan bank syariah)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah Jurusan Muamalah

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai


Gelar Sarjana Hukum Islam (S.Hi)

Oleh:

SANTI DWIKUSUMAWATI

NIM. 02110386

Di bawah Bimbingan



Prof. DR. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA

JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)

JAKARTA

1429 H / 2008 M

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “**KONSEP IJĀRAH DAN APLIKASINYA PADA PERBANKAN SYARIAH** (Studi analitis produk pembiayaan bank syariah). Telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, pada tanggal 11 Desember 2008. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.Hi) pada jurusan muamalah.

Jakarta, 22 Desember 2008

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah

Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) Jakarta



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

Sidang Munaqasah



Dra. Muzayyanah, MA

Ketua Sidang




Wiwik Hasbiah, S.Hi

Sekretaris Sidang




DR.KH. A. Munif Suratmaputra, MA

Penguji I



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

Penguji II



Prof. DR. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA

Pembimbing

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan berbagai jalan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang penulis beri judul : “Konsep Ijārah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah (Studi analitis produk pembiayaan bank syariah)”.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sebagai manusia yang tidak sempurna. Namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan hasil terbaik dalam skripsi ini. Berbagai hambatan dan rintangan yang ada selama penyusunan skripsi, alhamdulillah dapat dilalui, diantaranya berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak DR. KH. Ahsin Sakho Muhammad, MA selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
2. Ibu Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

3. Ibu Prof. DR. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA yang telah bersedia dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah berbagi pengetahuan dan gagasan pada penulis selama menjalani perkuliahan.
5. Teristimewa kepada papah Yadih Maryadi dan Mamah Tuti Susilawati tercinta atas do'a, kasih sayang dan pengorbanan yang tulus sehingga menjadi motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kakakku tersayang Yandi Purwadinata dan Suamiku tercinta H. Achmad Sudradjat, Ic yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya.
7. Teman-temanku seperjuangan di Fakultas Syariah, Ushuluddin dan Tarbiyah IIQ Jakarta atas segala do'a dan kebersamaan yang indah.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam menambah wawasan serta pengetahuan para pembaca.

Jakarta, 4 Dzulhijjah 1429 H
2 Desember 2008 M

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Metode Penulisan.....	7
E. Sisitematika Penulisan.....	8
BAB II KONSEP IJĀRAH DALAM ISLAM	
A. Pengertian Ijārah.....	10
B. Landasan Hukum Ijārah.....	12
C. Rukun dan Syarat Ijārah.....	16
D. Kewajiban Pemberi Sewa dan Penyewa.....	22
E. Pembatalan dan Berakhirnya Akad Ijārah.....	26
BAB III MEKANISME PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH	
A. Bank Syariah	
1. Pengertian Bank Syariah.....	29

2. Falsafah Operasional Bank Syariah.....	31
3. Karakteristik Bank Syariah.....	32
4. Produk dan Jasa Bank Syariah.....	34
B. Mekanisme Pembiayaan di Bank Syariah	
1. Pengertian Pembiayaan.....	43
2. Tujuan Pembiayaan.....	45
3. Jenis-jenis Pembiayaan.....	46
4. Proses pembiayaan di Bank Syariah.....	47

**BAB IV APLIKASI IJĀRAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN BANK
SYARIAH**

A. Konsep Ijārah pada Bank Syariah.....	53
B. Pengembangan Produk Ijārah.....	63
C. Manfaat Pembiayaan Ijārah pada Bank Syariah.....	79
D. Analisis Hukum Islam Terhadap Aplikasi Ijārah di Bank Syariah.....	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA	94
-----------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Skema <i>Ijārah wal Ijārah</i>	58
Gambar 2.	Skema <i>Ba`i wal Ijārah</i>	63
Gambar 3.	Skema <i>Ba`i wal IMBT</i> dengan Janji menjual obyek sewa	71
Gambar 4.	Skema <i>Ba`i wal IMBT</i> dengan Hibah	73
Gambar 5.	Skema <i>IMBT wal IMBT</i> dengan Hibah dan Janji jual.....	75
Gambar 6.	Skema <i>Ijārah Mutanāqishah</i>	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah khalifah di bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para rasul-Nya meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia baik akidah, akhlak, maupun syariah. Akidah dan akhlak tidak mengalami perubahan dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun syariah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat yang berbeda-beda sesuai dengan masa rasul masing-masing.

Syariah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sebagai rasul terakhir memiliki karakter istimewa, yaitu bersifat komprehensif dan universal. Komprehensif berarti syariah Islam mencakup seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Sedangkan universal bermakna syariah Islam dapat diterapkan disetiap waktu dan tempat sampai Hari Akhir.

Kerangka kegiatan muamalah secara garis besar dibagi kedalam tiga bagian, yaitu politik, sosial dan ekonomi. Dalam melakukan aktifitas ekonomi, baik konsumsi maupun simpanan dan investasi, manusia senantiasa berupaya untuk selalu lebih efisien yaitu berupa keinginan untuk serba dan lebih praktis dalam kegiatan

berkenaan dengan konteks keuangan. Untuk itu dibutuhkan lembaga keuangan yang dapat memwadahi aktifitas tersebut.

Lembaga keuangan seperti perbankan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perekonomian nasional suatu bangsa. Kondisi perbankan di suatu negara merupakan salah satu indikator sehat atau tidaknya perekonomian makro yang ada.

Saat ini terdapat dua sistem operasional bank, yaitu sistem operasional bank secara konvensional yang mengandalkan kegiatannya dengan sistem bunga, dan sistem operasional bank dengan konsep Islam yang menjalankan aktivitas utamanya dengan sistem bagi hasil.

Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah merupakan salah satu perbedaan yang prinsip dengan bank konvensional, yang mengandalkan kegiatan usahanya dengan sistem bunga atau riba yang diharamkan dalam Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

“padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.
(al-Baqarah/2:275)

Sedangkan bank syariah yang menerapkan sistem bagi hasil bersumber pada hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah Ibnu Umar:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنََّّهُ أَخْبَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِلَ خَيْرٍ بِشَطْرِ

مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه البخارى)¹

“Dari Abdullah bin Umar r.a., ia bercerita bahwa Nabi SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan seperdua hasil daerah itu yang berupa buah-buahan dan tanam-tanaman”.

Upaya awal penerapan sistem bagi hasil tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara non konvensional. Rintisan institusional lainnya adalah dengan berdirinya Mit Ghamr Local Saving Bank pada tahun 1963 di Kairo, Mesir. Kesuksesan Mit Ghamr memberi inspirasi bagi umat Islam diseluruh dunia, sehingga muncul kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam dapat diaplikasikan dalam bisnis modern.²

Bisnis syariah terus berkembang tidak hanya perbankan dan asuransi tetapi juga lembaga pembiayaan syariah, hotel syariah, hingga ritel syariah. Semua itu menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam sangat dinamis dan cocok diterapkan dalam berbagai bisnis, tidak terbatas di negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim saja tetapi juga di negara-negara yang mayoritas penduduknya tidak beragama Islam.

Di Indonesia, bank syariah pertama baru lahir tahun 1991 dan beroperasi secara resmi tahun 1992. Sejak tahun 2000-an, setelah terbukti keunggulan bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional -- antara lain, Bank Muamalat tidak

¹ Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Jakarta, Widjaya, 1992), Jilid 3, h. 10

² M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2001), cet.ke 1, h. 18

memerlukan suntikan dana ketika bank-bank konvensional menjerit minta Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ratusan triliun akibat *negative spread* (suku bunga tabungan lebih besar daripada suku bunga pinjaman) -- bermunculanlah bank-bank syariah. Hingga akhir Desember 2006, terdapat tiga Bank Umum Syariah (BUS) dan 20 Unit Usaha Syariah (UUS).³

Aspek produk yang ditawarkan adalah salah satu jawaban akan kekuatan dan ketahanan bank syariah terhadap krisis moneter dan menjadi ciri khusus yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Hal ini dikarenakan pada bank syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang khusus mengawasi operasional bank syariah termasuk produk-produk yang ditawarkan apakah sesuai dengan syariah Islam atau tidak.

Secara garis besar produk bank syariah dibagi menjadi tiga, yaitu produk pendanaan, produk pembiayaan, dan produk pelayanan jasa. Salah satu produk pembiayaan bank syariah adalah produk ijarah yang merupakan suatu bentuk pembiayaan berupa jual beli jasa atau sewa menyewa yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi, transaksi ijarah dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik).

Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah memiliki ruang gerak produk yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional, sebab pembiayaan yang

³ Republika, *Direktori Syariah Maret 2007*, (Jakarta, Republika, 2007), h. 2

diberikan bank syariah kepada nasabahnya tidak hanya diselesaikan dengan cara bagi hasil, tetapi bank syariah dapat juga menjalankan pembiayaan dengan akad jual beli dan sewa. Pada akad jual beli dan sewa, bank syariah akan memperoleh pendapatan secara pasti karena termasuk akad *tijarah* yang memiliki kepastian keuntungan (*Natural Certainty Contracts*).

Produk pembiayaan menarik untuk dicermati karena sebagian besar dana operasional setiap bank diputar dalam pembiayaan yang diberikan. Kenyataan ini menggambarkan bahwa pembiayaan adalah sumber pendapatan terbesar, namun sekaligus merupakan sumber resiko operasi bisnis perbankan yang terbesar yang berakibat pada pembiayaan bermasalah bahkan macet, yang akan mengganggu operasional dan likuiditas bank. Sedangkan produk *ijārah* yang dipilih, karena selain dengan sistem bagi hasil yang menjadi *icon* produk bank syariah, dengan produk ini bank syariah dapat pula melayani nasabah yang membutuhkan jasa. Diharapkan dalam prakteknya bank syariah tidak hanya berpedoman pada kuatnya animo masyarakat terhadap produk *ijārah* ini, melainkan bank juga harus memperhatikan apakah aplikasi konsep *ijarah* tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam

Berdasar pada latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah skripsi dengan judul:

“Konsep Ijārah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah

(studi analitis produk pembiayaan bank syariah)”

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis ingin mengemukakan seputar konsep yang berhubungan dengan ijārah dan aplikasinya pada perbankan syariah. Karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang melakukan hubungan perjanjian antara satu pihak dengan pihak lain yang memiliki aturan tertentu sehingga tidak menimbulkan perselisihan dalam pelaksanaannya.

Mengingat luasnya pembicaraan mengenai konsep ijārah, maka dalam hal ini penulis ingin membatasi pembahasan skripsi ini hanya pada aplikasi konsep ijārah pada perbankan syariah.

Dari pembatasan masalah tersebut di atas kemudian penulis merumuskan pembahasan pokok dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sesungguhnya konsep ijārah menurut Islam ?
2. Bagaimanakah mekanisme pembiayaan di bank syariah ?
3. Bagaimanakah aplikasi ijārah pada bank syariah? Dan apakah telah sesuai dengan konsep ijārah menurut Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memperoleh pengetahuan mengenai konsep ijārah menurut Islam dan sistem transaksi ijārah di bank syariah
- b. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan di bank syariah.

- c. Untuk mengetahui apakah aplikasi ijārah pada bank syariah telah sesuai dengan konsep ijārah dalam Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Hukum Islam di Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
- b. Diharapkan sebagai kontribusi pengetahuan bagi ilmu ekonomi Islam umumnya dan dalam hal ijārah khususnya.
- c. Agar dapat digunakan oleh masyarakat dalam melakukan praktek ijārah pada perbankan syariah.

D. Metode Penulisan

Dalam proses pengumpulan data untuk menyusun skripsi ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu teknik pengumpulan data dimana penulis melakukan kunjungan langsung ke beberapa perpustakaan untuk mendapatkan beberapa sumber tertulis baik dari buku-buku, artikel, majalah, dan sumber tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang dibahas.

Perpustakaan yang penulis manfaatkan jasanya adalah perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, perpustakaan Umum Islam Iman Jama Jakarta, perpustakaan Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan koleksi buku-buku pribadi,

serta data-data tertulis lainnya seperti data dari internet yang relevan dengan skripsi ini sehingga dapat dijadikan acuan.

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode Deskriptif Analitis yaitu suatu teknik analisis data dimana penulis menjabarkan data-data yang diperoleh kemudian menganalisisnya dengan berpedoman pada sumber tertulis.

Sedangkan dalam penyusunannya secara teknik penulisan, penulis berpedoman pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2005.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab, adapun secara sistematis, penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi uraian secara global dan menyeluruh mengenai materi yang dibahas. Di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penulisan dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang konsep ijārah menurut hukum Islam, yang meliputi pengertian ijārah dan landasan hukumnya, rukun dan syarat ijārah, kewajiban pemberi sewa dan penyewa serta berakhirnya akad ijārah.

Bab ketiga berisi tentang bank syariah dengan sub judul; Pengertian bank syariah, falsafah operasional bank syariah, karakteristik bank syariah serta produk-produk dan jasa yang ditawarkan. Mekanisme pembiayaan di bank syariah dengan

sub judul; pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan dan proses pembiayaan di bank syariah.

Bab keempat merupakan uraian tentang aplikasi ijārah pada produk pembiayaan bank syariah, yang berisi konsep ijārah pada bank syariah, pengembangan produk ijārah, dan Manfaat pembiayaan ijārah pada bank syariah serta analisis hukum Islam terhadap aplikasi ijārah di bank syariah

Bab kelima merupakan akhir dari pembahasan skripsi ini, berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan permasalahan mengenai konsep ijārah dan aplikasinya pada perbankan syariah pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Islam, Ijārah disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' dan kaidah fiqh. Namun dalam kitab-kitab fiqh, para ulama menjelaskan ijārah sebatas ijārah murni yaitu transaksi atas suatu manfaat dengan imbalan tertentu yang hanya melibatkan dua pihak dengan tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang sewaan.
2. Mekanisme pembiayaan di bank syariah selain memenuhi aspek ekonomi dengan mementingkan keuntungan bank sebagai perusahaan, bank syariah juga dalam setiap realisasi pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya harus memenuhi aspek *syar'i*, yaitu harus selalu berpedoman pada ketentuan hukum Islam, di antaranya produk pembiayaan yang ditawarkan harus halal, tidak mengandung unsur *maisir*, *gharar* dan *riba*.
3. Pada bank syariah, akad ijārah diaplikasikan pada produk pembiayaan ijārah, yaitu kontrak sewa antara bank dengan nasabahnya tanpa diakhiri dengan pemindahan

kepemilikan barang sewaan. Selain *ijārah* murni tersebut, bank syariah juga mengembangkan akad *ijārah* dengan mengkombinasikan akad *ijārah* dengan akad muamalah lainnya seperti hibah dan jual-beli yang melahirkan produk pembiayaan *Ijārah Muntahiyah Bi al-Tamlīk* (IMBT) yaitu akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa baik dengan hibah maupun jual. Dan mengkombinasikan akad *ijārah* dengan akad *musyarākah* yang melahirkan produk pembiayaan *Musyārahah Mutanāqishah* yaitu bentuk kerjasama antara nasabah dan bank dalam pengadaan suatu barang, selanjutnya agar dapat memiliki barang tersebut nasabah harus membayar sewa dan angsuran kepada bank sebesar porsi yang dimiliki bank. Dan hasil analisis hukum Islam terhadap pembiayaan *ijarah* di bank syariah adalah sah, karena telah memenuhi syarat dan rukun akad *ijārah* serta prinsip-prinsip muamalah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelusuran dari berbagai literatur tentang Pembiayaan *Ijārah* di Bank Syariah, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pihak bank syariah dalam mengaplikasikan akad *ijārah* ke dalam pembiayaan *ijārah* tidak lebih mementingkan profit dan bisnis daripada mementingkan kualitas sosial ekonomi masyarakat. Sehingga prinsip saling membantu kepada anggota masyarakat terpenuhi dan tetap dapat menjaga agar keberadaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Hendaknya pihak bank syariah lebih menggali corak pembiayaan ijārah, sehingga pembiayaan ijārah dapat diaplikasikan lebih bervariasi seiring dengan tingkat kebutuhan manusia yang tidak pernah berhenti. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengkombinasikan akad ijārah dengan akad muamalah lainnya. Namun demikian, proses penyempurnaan produk ijārah tidak hanya bertujuan memperoleh skim-skim baru tetapi juga harus berusaha menyempurnakan produk yang telah ada, karena bukan tidak mungkin bahwa terdapat kekeliruan-kekeliruan berfikir dalam pembentukan suatu skim tertentu sehingga berakibat fatal yakni tidak sesuai dengan rambu-rambu syariah.
3. Disamping itu, proses pengembangan produk tidak dapat diserahkan begitu saja kepada para pemikir bank syariah di jajaran tertentu, tetapi juga merupakan tanggungjawab bersama setiap individu muslim. Dengan demikian proses pengembangan dapat terus berjalan secara lebih dinamis dan dilakukan dengan tetap mengikuti prosedur yang telah ditentukan, antara lain berkonsultasi dengan pemerintah, yang dalam hal ini bank Indonesia, Dewan Pengawas Bank Syariah dan Dewan Syariah Nasional. Hal ini untuk mencegah hasil-hasil pengembangan yang menyimpang dari prinsip syariah.
4. Hendaknya diadakan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang pembiayaan yang menggunakan akad ijārah, IMBT dan Musyārahah Mutanāqishah sehingga masyarakat dapat menikmati fasilitas dari bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakr bin Muhammad, Taqiy al-dīn, *Kifāyah al-akhyār*, t.t., Dār al-khoīr, 1991
- Anshari, Abdul Ghafur, *Kapita Selektā Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2008
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema insani Press, cet.ke 1, 2001
- , *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Tazkia Institute, Jakarta, 1999
- Antonio, Muhammad Syafi'i dan Karnaen Poerwaatmaja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta, Dana Bakti Wakaf, 1992
- Arifin, Zainul, Drs., MBA., *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta, Alvabet, cet.ke 3, 2005
- Bank Indonesia, *Undang-undang (UU), Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Keputusan Direksi BI (SK-DIR) tentang Perbankan Syariah*, Yogyakarta, UII Press, cet.ke 1, 2004
- Al-Bukhari, *Shahih Bukhārī*, Jakarta, Widjaya, Jilid 3, 1992
- , *Shahih Bukhārī*, t.t., Dār Ihyā' al-Turāts al-'Araby, Juz 5, t.th.
- Dasan, Muhammad Abdullah, *Qāmus 'Arabi*, t.t., t.p., t.th.
- Dewi, Gemala, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2005
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT Syaamil Cipta Media, Jakarta, 2004
- Djazuli, H.A, Prof., dan Yadi Janwari, Drs., Mag., *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta, PT RajaGrafindo, cet.ke 1, 2002
- Djazuli, A, *Kaidah-kaidah Fiqh*, Jakarta, Kencana, 2006
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000
- Hasan, M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, cet.ke 2, 2004

Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, t.t., Dār Ihyā' al-Turāts al-'Araby, t.th., Juz 2

Idris, Nabhani, *Fiqih Praktis*, Jakarta, WAMY, 1998

Ikatan Akuntansi Indonesia, *Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Bank Syariah, Dewan Standar akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia*, Jakarta, 2002

Internet, <http://www.mui.or.id>

-----, <http://www.bi.go.id>

-----, <http://www.pkesinteraktif.com>

-----, <http://syariahlife.wordpress.com>

Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *I'lām al-Muwaqī'īn (Ushul al-Fiqh)*, t.t., Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Juz 1, t.th.

Karim, Adiwarmar, *Ekonomi Islam; Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta, Gema Insani, 2001

-----, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, IIIT, 2003

Khalaf, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta, RajaGrafindo, 2002

-----, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terjemahan Masdar Helmy, Bandung, Gema Risliah Press, 1997

Kasmir, SE., MM., *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, cet.ke 6, 2002

Manurung, Mandala, *Uang, Perbankan dan Ekonomi Moneter*, Jakarta, Fakultas Ekonomi UI, 2004

Al-Maqdisiy, Ibnu Qudāmah *Al-Kāfī (Fiqh Hanbaliy)*, t.t., al-Maktab al-Islāmy, 1988

Mas`adi, Ghufron, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta, RajaGrafindo, 2002

Mubarok, Jaih, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung, Pustaka Bani Quraisy, cet.ke 1, 2004

- Sholahuddin, Muhammad, dan Lukman Hakim, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer*, Surakarta, Muhammadiyah University, 2008
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, Ekonisia, 2003
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, RajaGrafindo, 2002
- Sumitro, Warkum, SH., MH., *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, cet.ke 4, 2004
- Syafe'i, Rachmat, MA., DR., Prof., *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, cet.ke 2, 2004
- Tim Direktori Syariah, *Direktori Syariah*, Republika, 2007
- Urfah Ad-Dasuqi, Muhammad, *Syarḥ Al-Kabīr li -Dardīrī*, t.tp, Al-Adzkar, t.th
- Wibowo, Edy, dan Untung Hendi Widoo, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005
- Yunaldi, Wendra, *Potret Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta, Centralis, 2007
- Zakariyā, Abū Yahya, *Fathu al-Wahhāb bi syarḥi Minhaj al-Tullāb*, Semarang, al-Nur Asia, Juz 1, t.th.
- Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta, Zikrul Hakim, cet.ke 1, 2003